

Islamic Philanthropy Based on Property of Mosque Waqf (Study on the Management Model Waqf of Historic Grand Mosque in Java)

Filantropi Islam Berbasis Harta Wakaf Masjid (Studi atas Model Pengelolaan Wakaf Masjid Agung Bersejarah di Jawa)

A. Zaenurrosyid

Institut Pesantren Mathaliul Falah (IPMAFA) Kajen Pati

email: zaenurrosyid79@gmail.com

Abstract : Waqf and its development as a teaching of Islamic law (syari'ah) is urgently studied because it can develop ummah. In Indonesia context, especially in Central Java, the potential of waqf is very big, but it still cannot give many impacts for Islamic society welfare. The waqf asset at four historical great mosques; at Kalitwungu, Kendal, Semarang and Demak in Central Java have a similar history from the kingdom of Java. This study may be considered sosio-legal research into Islamic law. It is qualitative research supported by an academic approach. The data were analysed from Islamic law and positive law, waqf law No. 41 year 2004. The finding in this study is a model of the Great Mosque waqf management in Java were still as it is form "apa adanya" and closed from the renew of regulation either on its orientation of waqf or models of productive improvement. Both waqf property in Semarang Great Mosque with Grand Mosque Demak seem more adaptive. In term of broader endowments designated on waqf property managed by BKM Nazhir MORA than endowments managed by institutional Nazhir takmir mosque result-oriented management of maintenance of mosques.

Abstraksi : Wakaf dan pengembangannya sebagai tatanan ajaran syariah Islam, sangatlah penting untuk dikaji guna mensejahterakan umat. Dalam konteks keindonesiaan khususnya Jawa tengah potensi harta wakaf sangat besar, namun masih belum berdampak besar terhadap kesejahteraan umat Islam. Harta wakaf di empat masjid bersejarah di Jawa, yakni masjid Agung Kendal, masjid al-Muttaqin Kalitwungu, Semarang dan

Demak memiliki kesamaan akar sejarah dari kerajaan Islam di Jawa. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang dianalisa dari perspektif normatif baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004. Penemuan dalam penelitian ini adalah model pengelolaan wakaf masjid Agung di Jawa masih dominan model “apa adanya” dan lebih tertutup dengan pembaharuan regulasi. Harta wakaf di kedua masjid Agung Semarang dengan masjid Agung Demak tampak lebih adaptif. Dari sisi peruntukkan wakaf lebih luas pada harta wakaf yang dikelola oleh nazhir BKM Depag daripada wakaf yang dikelola oleh nazhir kelembagaan takmir masjid yang hasil pengelolaannya lebih berorientasi pemeliharaan masjid.

Keywords : *mosques waqf, nazhir, model of management, multifunction.*

A. Pendahuluan

Wakaf dalam arti syar’i adalah menahan dan memelihara keutuhan suatu benda yang masih memungkinkan untuk dimanfaatkan pada jalan kebenaran guna mendekatkan diri kepada Allah SWT. Menurut Jumhur ulama wakaf terwujud ketika memenuhi syarat-syarat wakaf yang meliputi adanya pihak yang mewakafkan (*wakīf*), adanya orang yang diwakafkan (*al-mauquf*)¹, adanya pihak penerima wakaf (*al-mauquf alaih*), serta adanya ucapan akad (*šigat*) untuk terjadinya kesepakatan keduabelah pihak disertai perjanjian dalam wakaf tersebut². Dalam tradisi Islam, harta wakaf baik wakaf *ahli* (wakaf keluarga) ataupun wakaf *khoiri* (wakaf umum) diperuntukkan bagi kemaslahatan umum sebagai amal jariyah³.

Sebagai sebuah amal ibadah, wakaf sangat menarik untuk dikaji. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor di antaranya *pertama* adanya fondasi ideologis yang melingkupi wakaf, yakni wakaf merupakan kelanjutan dari kekuatan tauhid seorang muslim yang diwujudkan dalam aksi sosial. *Kedua* adanya faktor sosial ekonomis, yakni kelanjutan ketauhidan yang berujung pada kontribusi solutif pada ekonomi masyarakat. Namun pada kenyataan sosial keberagamaan kaum Muslim

di Indonesia nampak pengelolaan wakaf masih terlihat belum maksimal. Ketidakmaksimalan pengelolaan wakaf ini tampak pada lembaga wakaf baik dikelola oleh nazhir masjid maupun kelembagaan wakaf yang lainnya.

Data dari Departemen Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf pada tahun 2006 di Indonesia mencapai 2.686.536.656, 68 m² atau sekitar 268.653,67 ha yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia⁴. Jumlah tanah wakaf yang besar ini merupakan harta wakaf terbesar di dunia. Potensi wakaf ini sebagaimana potensi zakat di seluruh Indonesia yang mencapai Rp 19 triliun per tahun, tetapi yang baru berhasil dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Daerah pada 2008 adalah Rp 900 miliar⁵.

Data hasil riset Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah pada penelitian pada tahun 2006 terhadap 500 responden nazhir di 11 Propinsi, menunjukkan harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang produktif (23%), juga pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah untuk masjid (79%) dan lebih besar wakaf di pedesaan (59%) daripada perkotaan (41%). Sedangkan para nazhir mayoritas bekerja sampingan dan tidak diberi upah (84%), dan yang bekerja penuh sangatlah minim (16 %). Selain itu, wakaf lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) alias tradisional, daripada organisasi profesional (16%) dan berbadan hukum (18%).

Dengan kenyataan demikian setidaknya dapat dibaca ada dua problem untuk ditangani, yakni keberadaan harta wakaf yang tidak diproduktifkan (diam) dan kapasitas nazhir yang tidak profesional. Karena senyatanya dalam skala global secara komparatif antara wakaf di Indonesia dengan negara Timur Tengah seperti Mesir, Qatar, Kuwait dan Arab Saudi, pengembangan di tanah air ini masih tertinggal. Dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura sebagai sesama negara di kawasan Asia misalnya, potensi tanah wakaf di Indonesia masih berada di level terbawah⁶.

Ketertinggalan pemberdayaan potensi-potensi wakaf yang besar di Indonesia tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang melingkupinya. Mengutip pendapat Syafi'i Antonio tentang faktor-faktor hambatan pengelolaan tersebut adalah diantaranya problem manajemen pengelolaan wakaf dan sumber daya pengelolanya⁷. Padahal dalam ketetapan hukum Islam, hakikat wakaf dapat digunakan untuk dimensi ibadah maupun dimensi pengembangan ekonomi umat. Dalam Pasal 5 UUU No. 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf pada kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dengan demikian, penelitian diarahkan pada model pengelolaan wakaf yang dijalankan oleh para nadzir di kelembagaan takmir masjid. Penelitian ini menyoroti bagaimana harta wakaf itu dikelola oleh para nadhir wakaf masjid yang mengelola harta wakaf. Bermula dari adanya fakta sosial yang tampak ketika keberadaan harta wakaf yang besar di masjid-masjid belum *ekuivalen* dengan fungsi pengembangannya yaitu kesejahteraan umat. Ketertarikan saya tertuju pada fenomena model pengelolaan tanah wakaf yang dikelola oleh masjid-masjid bersejarah di Jawa Tengah, yakni masjid Agung Kendal, masjid Raya Kaliwungu, masjid Agung Semarang (MAS), dan masjid Agung Demak.

Keempat masjid ini, tidak hanya memiliki nilai sejarah masjid yang tinggi namun juga dari kesejarahan Kesultanan Islam pertama di pulau Jawa pada (tahun 1478 M) keempat masjid tersebut dipercayai menerima wakaf yang besar di Indonesia di samping kesamaan akar historis secara formal yang memiliki dasar Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 92 Tahun 1962 sebagai masjid wakaf (berbadan hukum) yang berhak memiliki harta kekayaan untuk dikelola⁸.

Dari beberapa penelitian sebelumnya ditemukan dinamika pengembangan wakaf pada pemberdayaan kesejahteraan ekonomi umat Islam diulas oleh Uswatun Hasanah(1997) dalam penelitiannya yang berjudul "*Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan*". Penelitian ini menggambarkan

munculnya kendala dalam pencatatan sertifikat tanah sebagai bukti dalam perwakafan. Kendala lain adalah kurangnya peranan nazhir yang berbadan hukum dalam mengelola wakaf yang produktif.

Adapun Suhadi (2002) meneliti dinamika peruntukan wakaf yang diterapkan untuk pemberdayaan kesejahteraan umat. Hasil penelitian untuk disertasinya ini menjadi sebuah buku berjudul *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Penelitian ini mengambil objek kajian penelitian di Yogyakarta dimana problem keumatan dibahas adalah pola pengelolaan wakaf yang semestinya dapat difungsikan peruntukan wakaf secara luas untuk kesejahteraan umat dari sudut pandang hukum Islam.

Beberapa penelitian yang membahas persoalan wakaf di masjid-masjid Jawa pesisiran utara ini sudah pernah dilakukan secara terpisah. Sebagaimana penelitian dengan judul *Analisa Hukum Islam terhadap Pendayagunaan Harta Wakaf (Studi Lapangan di BKM Kabupaten Demak)*, maupun penelitian berjudul *Pengelolaan Harta Wakaf Dan Relevansinya Dengan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Pengelolaan Harta Wakaf Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal)* oleh Toha Masrur, lalu penelitian berjudul *Analisa Hukum Islam terhadap Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf (Studi Lapangan Harta Wakaf Masjid Agung Semarang)* oleh Mamik Sunarti. Semua penelitian-penelitian ini adalah meneliti pengelolaan wakaf masjid tersebut dengan pendekatan normatif hukum syariah. Penelitian selanjutnya pada harta wakaf masjid Agung Semarang ini dilakukan oleh Team Peneliti masjid Agung Jawa Tengah yang menyoal "*Sejarah Masjid Besar Kauman Semarang dan Masjid Agung Jawa Tengah*". Penelitian ini difokuskan pada satu lokasi harta wakaf, yakni di masjid Agung Kauman Semarang pada perspektif sejarah tentang bentuk-bentuk pengelolaan harta wakaf masjid Agung Semarang (MAS).

B. Perwakafan dan Model Pengelolaannya dalam Perspektif Sosio-Legal

Secara etimologi, wakaf⁹ berasal dari bahasa Arab *waqf* yang berarti *al-habs* (menahan). Kata *waqf* adalah bentuk masdar *waqofa-yaqifu*, yang

artinya *diddu istamarro*, berhenti. Kata *al-waqfu*¹⁰ sama artinya dengan *at-hahbisu* dan *at-tasbilu*, yaitu *al-habsu'anit-tasharrufi* yang artinya mencegah tidak mengatur atau mengelola.

Para ulama mazhab mendefinisikan wakaf sebagai berikut; *Pertama*, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik wakif dan mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. *Kedua*, Malikiyah berpendapat bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shigāt*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. *Ketiga*, Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya¹¹. *Keempat*, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan¹².

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah¹³. Berdasar fungsi wakaf dalam Pasal 5, wakaf difungsikan untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Obyek wakaf adalah harta benda yang oleh UUW disebut harta benda wakaf yang didefinisikan sebagai harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif (Pasal 1 angka 5)¹⁴. Harta dapat bermakna barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan atau barang milik seseorang, sedangkan benda dapat bermakna barang yang berharga sebagai kekayaan atau harta. Sedangkan Pasal 16 UUW dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 menjelaskan secara *enumeratif* bahwa harta benda wakaf itu dapat terdiri terdiri dari: a. benda

tidak bergerak¹⁵; dan b. benda bergerak (ayat 1)¹⁶. Benda bergerak ini ada yang berupa uang dan selain uang (Pasal 15)¹⁷.

Rukun wakaf ada empat rukun yang mesti dipenuhi dalam berwakaf. Pertama, orang yang berwakaf (*al-waqif*). Kedua, benda yang diwakafkan (*al-mauqūf*). Ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauqūf 'alaihi*). Keempat, lafadz atau ikrar wakaf (sigat)¹⁸. Harta yang diwakafkan itu tidak sah dipindahmilikkan, kecuali apabila ia memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan diantaranya barang yang diwakafkan itu harus merupakan barang yang berharga dan dimiliki oleh orang yang berwakaf (*wakīf*)¹⁹.

Menyoal model manajemen harta wakaf, mengutip pandangan Decenco dan Robbin maupun Terry²⁰ manajemen meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Manajemen harta wakaf merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga wakaf dengan pengelolaan manajerial yang baik, transparan, dan akuntabel, agar mampu mencapai tujuan dan sukses dalam kegiatannya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif²¹ sebagai penelitian hukum empiris. Menurut Sutandyo Wignyosubroto, jenis penelitian ini disebut penelitian *non-doktrinal* atau *socio legal research*²², yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat.

Pendekatan sosio-legal ini termasuk ilmu sosiologi hukum (*sociology of law*) bukan ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*²³). Pendekatan sosio-legal digunakan dalam analisa data yang didekati dari latar belakang kondisi sosial masyarakat yang mempengaruhi pemikiran hukum (khususnya bidang keagamaan) masyarakat yang dikaitkan dengan konsep wakaf yang tertuang dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf²⁴.

Pendekatan ini diaplikasikan dalam analisa model pengelolaan wakaf oleh para pelakunya, maka model pengelolaan aset wakaf masjid bersejarah di Jawa merupakan persoalan yang tidak terpisahkan dari aspek religiusitas. Glock dan Stark dalam Roland Robertson menyatakan religiusitas mempunyai 5 dimensi, yaitu *religious belief* (dimensi ideologi), *religious practice* (dimensi praktik agama), *religious feeling* (dimensi pengalaman), *religious knowledge* (dimensi pengetahuan agama), dan *religious effect* (dimensi konsekwensi). Antara pengetahuan dan pilihan tindakan merupakan dimensi yang saling memberi keterpengaruhan dalam perilakunya sehari-hari dalam proses pengelolaan wakaf. Dengan demikian pengetahuan para nazhir merupakan bagian *religious knowledge* yang terkait dengan dimensi *religious practice*.

Dalam konsepsi Max Weber (1954), kecenderungan pilihan tindakan seseorang tergantung pada subjektifitas keuntungan yang dipilih oleh seorang berdasar pada kadar pengetahuannya terhadap gugusan kognisi yang dipahaminya²⁵. Dalam konteks kelembagaan wakaf masjid Agung ini, nalar subjektif yang dipertimbangkan dari sumber pengetahuan masing-masing pengurus inilah yang melandasi pilihan-pilihan tindakan rasional mereka dalam menjalankan model pengelolaan wakaf.

C. Model Pengelolaan Wakaf Masjid Agung Bersejarah di Jawa

1. Kilas Sejarah Aset Wakaf Masjid dan Perkembangan Pengelolaannya

Dari awal sejarahnya harta wakaf masjid Agung Demak merupakan peninggalan Sultan Fatah, raja pertama kerajaan Islam. Tanah wakaf bersertifikat ini memiliki luas 346,9 ha atas nama BKM Kab. Demak yang berada di sembilan desa. Tanah-tanah ini ada yang berupa tanah persawahan dan tanah kering dengan bangunan-bangunan di atasnya. Dalam perkembangannya tanah-tanah ini ada yang diproduktifkan diantaranya dilelang hingga mencapai nilai 1,5 milyar, sedangkan tanah-tanah lainnya dimanfaatkan untuk ruko, pesantren, perkantoran, dan

kegunaan lainnya, selain itu BKM Demak ini telah mengembangkan aset wakaf dengan jalan membeli tanah lainnya sehingga teraih hasil produktifitas seluas 268.847 m² (26,8 ha).

Masjid Besar Semarang berdiri pada abad XVI Masehi. Masjid Besar Semarang memiliki Aset wakaf tanah berkisar 119,1270 ha. Aset kekayaan tanah masjid ini diberbagai wilayah baik yang di kecamatan Genuk, kecamatan Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Timur, kecamatan Karang Tengah dan kecamatan Weleri Kendal. Dari sejarahnya tanah-tanah wakaf di masjid ini berasal dari pemberian Ki Ageng Pandan Arang sebagai pendiri dan Bupati pertama kota Semarang²⁶. Pada rentetan sejarah kemudian dengan segala dinamika yang meliputi konflik berkepanjangan aset masjid Besar Kauman Semarang seluas 119,1270 ha²⁷ diganti (*istibdal al wakf*) dari tanah tidak produktif menjadi tanah yang produktif masjid Besar Kauman Semarang (MBKS), seluas 250 dan ditambah dengan denda (adendum) seluas 32 ha di wilayah Demak²⁸.

Adapun aset wakaf yang dimiliki oleh masjid Agung Kendal adalah lahan pertanian seluas 48.995 ha, dengan penambahan 2 ha dari hasil produktifitas tanah wakaf yang dimiliki sebelumnya. Dalam setahun pengelolaan ini menghasilkan dana 600 juta dan dalam kurun 10 tahun terakhir ini telah mampu mengumpulkan hasil senilai 10 milyar. Aset lain yang lain adalah ruko-ruko yang disewakan, sekitar 50 buah²⁹.

Sedangkan harta wakaf yang diamanahkan kepada para nadzhir masjid Raya Al Muttaqien Kaliwungi dari sejarahnya adalah wakaf dari Kyai Guru yang berasal dari kerajaan Mataram. Masjid ini didirikan oleh Kyai Asy'ari (yang di kenal dengan sebutan Kyai Guru) sekitar tahun 1560 M. Kyai Guru adalah Putra Kyai Ismail dari Yogyakarta dan kalau ditelusuri beliau masih keturunan Maulana Malik Ibrahim. Ia merupakan ulama Mataram yang ditugaskan untuk berdakwah ke kawasan Barat Semarang. Masjid ini menjadi cikal bakal munculnya pesantren-pesantren yang ada di Kaliwungu.

Dalam perkembangannya masjid ini mempunyai aset wakaf yang terus berkembang jumlahnya, seperti mempunyai persawahan kurang lebih 22 hektar yang dapat menghasilkan tambahan bagi masjid, yakni sekitar 300 juta pertahun dan juga mempunyai tempat parkir, kamar mandi yang disewakan di dekat pasar sore Kaliwungu. Dulu pengelolaan harta wakaf Masjid Al-Muttaqin ini sempat menjadi “rebutan” antara Kraton Surakarta, (BKM) Badan Kesejahteraan Masjid Depag Kendal dan Masyarakat Kaliwungu. Beberapa tahun harta wakaf Masjid Kaliwungu di kelola oleh (BKM) Departemen Agama Kendal, namun pada tahun 2002 pengelolaan wakaf yang ada di masjid ini di kembalikan kepada masyarakat Kaliwungu.

Keempat masjid bersejarah ini memiliki proses sejarah yang panjang dan juga aset wakaf yang sangat besar. Keberadaan harta wakaf yang besar sekarang ini mengalami dinamika yang unik seiring dengan perubahan sosial yang mengitarinya. Pola pengelolaan wakaf masjid pada awal mula dipercayakan kepada para perbot masjid Agung tersebut dijalankan dengan pola yang sangat sederhana pada tujuan pemasukan bagi perbot (pengurus) masjid dan perawatannya.

Dinamika kebutuhan perawatan masjid yang makin membesar dan di sisi lain hasil dari aset masjid yang makin membesar pula, kemudian memunculkan percikan dinamika model pengelolaan yang beragam. Hasil milyaran dari aset wakaf di era kekinian tentu berbeda *common* interestnya dengan hasil aset wakaf di masa lalu. Begitupun perubahan masyarakatnya yang memiliki persepsi serta harapan terhadap kepemilikan dana umat ini menjadi tinggi, yakni hasil harta wakaf masjid tidak saja dikelola dengan pola lama dengan hasil yang tidak maksimal. Kondisi-kondisi internal dan eksternal dalam poros sejarah demikian ini yang menjadikan keberadaan harta wakaf masjid bersejarah di Jawa ini beragam perubahannya.

2. Model Pengelolaan Wakaf Masjid Agung Kendal dan Kaliwungu

Harta wakaf dan pengelolaannya di masjid Besar Al-Muttaqin Kaliwungu dan Kendal mengalami pergantian pengelola dalam beberapa periode dari sejak awal dipercayakan wakif. Perjuangan masyarakat Kaliwungu dan Kendal pun telah melakukan demonstrasi sebanyak 3 kali sebagai bentuk ketidakpuasan mereka terhadap pengelolaan harta wakaf oleh Badan Kesejahteraan Masjid Kab. Kendal.

Demo masyarakat ini bertujuan mengembalikan harta wakaf ke nazhir masjid³⁰. Hal ini disebabkan dalam pengelolaan wakaf takmir masjid hanya diberi sedikit hasil yang diperoleh dari harta wakaf tersebut, seperti hanya untuk keperluan membayar listrik dan perawatan masjid, dan selainnya pihak BKM tidak memberikan apa-apa lagi padahal keperluan masjid masih banyak lagi. Berdasarkan hasil kesepakatan rapat³¹ akhirnya diserahkan oleh Badan Kesejahteraan Masjid Kab. Kendal kepada nazhir yang berada di bawah struktur ta'mir masjid.

Pengelolaan wakaf di masjid Al-Muttaqin Kaliwungu tidak langsung dilakukan oleh nazhir masjid akan tetapi pengolahannya dilelang kepada masyarakat Kaliwungu. Faktor yang mempengaruhi perlelangan adalah pertama pengurus tidak ingin turun langsung mengolah tanah tersebut, dan yang kedua agar masyarakat ikut merasakan mengelola harta wakaf itu, dibagi untuk masjid dan pengelola. Sawah yang dilelang jumlahnya kurang lebih 18 ha. Proses lelang langsung dipimpin oleh ketua nazhir kyai Hafidin.

Pemberdayaan ini berupa persawahan seluas 21,5 ha dan bertambah lagi sekitar 400 m² yang hasilnya menjadi sumber utama pemasukan bagi masjid itu³². Adapun bentuk pemberdayaan aset wakaf yang lain, belum ada selama ini nazhir masjid Al-Muttaqin hanya mengelola harta wakaf dan hasilnya bisa digunakan untuk keperluan masjid maupun keperluan yang lainnya. Ada tanah yang terletak di desa Sarirejo Kec. Kaliwungu namun masih dalam proses pembuatan sertifikat. Sedangkan harta wakaf yang berupa tanah lain adalah di gunakan untuk tempat parkir,

dan untuk kamar mandi, yang terletak di utara masjid yang digunakan untuk mengelola harta itu dengan cara di sewakan jangka waktu selama 2 tahun³³.

Sedangkan pengelolaan harta wakaf masjid Agung Kendal dapat dijelaskan sebagai berikut; pertama masjid Agung Kendal mendapatkan wakaf dari kyai Joko lahan pertanian seluas 48.995 ha. Dalam perkembangannya harta tanah wakaf ini bertambah 2 ha dari hasil produktifitas aset wakaf yang ada dari sebelumnya. Harta wakaf ini dikelola dengan cara menyewakan tanah sawah tersebut kepada para petani yang menyewanya. Terdapat 5 nadzhir wakaf yang sekaligus merupakan ta'mir masjid Agung Kendal. Kelima nadzhir ini sebagiannya adalah para kyai yang juga mengisi pengajian secara rutin di masjid Agung Kendal diketuai oleh kyai Wildan Abdul Hamid. Beliau merupakan ketua ta'mir masjid sekaligus ketua nadzhir wakaf masjid Agung Kendal. Ada pengajian setiap habis subuh yang secara rutin diikuti oleh para jamaah masjid Agung Kendal.

Dari sisi potensi aset wakaf, masjid Agung ini memiliki aset yang sudah besar. Namun pengelolaannya masih berbentuk "tradisional" pada pengolahan sawah yang disewakan. Hasil yang diperoleh dalam kurun setahun ini, menghasilkan dana 600 juta. Sehingga dalam kurun 10 tahun terakhir ini telah mampu mengumpulkan hasil senilai 10 milyar. Dari pengamatan yang dilakukan, tampak adanya upaya memproduktifkan harta wakaf, yakni tanah yang berada di sekitar masjid Agung dengan membangun ruko-ruko yang disewakan, sekitar 50 buah³⁴.

Beberapa nadzhir masjid Agung Kendal menyatakan bahwa keikutsertaan dan kepedulian untuk mengurus wakaf ini adalah bagian dari berkhitmah kepada masyarakat lewat pengelolaan wakaf. Tidak ada niatan yang diakui para nadzhir untuk mendapatkan gaji dari hasil wakaf³⁵. Dari data yang ada, tampak bahwa para nadzhir menimbang adanya harta wakaf sebagai amanah dari wakif untuk dijaga dan dikelola sebagaimana yang pengelolaan sebelumnya sebagai wahana beribadah. Orientasi pengelolaan juga untuk kelanjutan memakmurkan masjid dan

belum memandang pada pengembangan wakaf yang diproduktifkan dengan sistem manajerial yang lebih tertata dengan penambahan sumberdaya pengelola yang lebih baru.

Dengan demikian ini, dari yang teramati dilapangan, harta wakaf oleh para nazhir ini dipandang sebagai aset ummat yang dikelola dengan pola pengelolaan “alamiah” dilelang hasil lelang digunakan untuk kesejahteraan mengurus masjid. Karena wakaf ini sebagaimana dari wakifnya adalah diperuntukkan bagi kesejahteraan masjid, dan cara pelelangan dipandang oleh para ta'mir (nadzhir wakaf) sebagai konsep yang paling sesuai dengan konsep Islam dan sudah merupakan bentuk pemberdayaan harta wakaf³⁶.

Hasil dari pilihan model pengelolaan wakaf yang selama ini dirasakan oleh warga atau jamaah masjid adalah wakaf ini dialokasikan pada pemberdayaan kemakmuran masjid, berupa pengembangan bangunan masjid, pengadaan fasilitas yang menunjang kemakmuran masjid maupun kegiatan rutin masjid, kegiatan-kegiatan hari besar Islam dan masih dalam proses pemberdayaan pada kesejahteraan pada aspek pendidikan, pemberdayaan kalangan tidak mampu baik pada aspek kesehatan ataupun kebutuhan sandang pangan bagi yang tidak mampu.

3. Model Pengelolaan Wakaf Masjid Agung Semarang dan Demak

Beberapa aset harta wakaf yang dapat saya jelaskan dalam pembahasan ini adalah pertama tentang pengelolaan harta wakaf masjid Agung Semarang berupa SPBU (Jl. Citarum-Pedurungan kel. Sambirejo, kec, Gayamsari). SPBU ini awalnya adalah milik Susanti Dian Safitri (putri Walikota H. Sutrisno Soeharto) yang dijual kepada H. Mardianto selaku Gubernur Jateng dengan aset bangunan kafe bengkel serta segala sesuatu yang berdiri di atas tanah tersebut senilai 1,5 milyar rupiah³⁷.

H. Sukawi Sutarip selaku Walikota Semarang³⁸ kemudian menyerahkan sepenuhnya aset tersebut sebagai kepemilikan Masjid Agung Semarang. Badan Pengelola masjid Agung Semarang kemudian ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan kinerja secara teknis SPBU

ini dan hasil SPBU kemudian dilaporkan secara transparan. Hasil SPBU digunakan untuk 1) pengembangan usaha SPBU itu sendiri, 2) pengembangan masjid Agung Semarang, 3) kurban kambing serta sumbangan tahunan yang didistribusikan ke beberapa masjid yang dianggap sangat membutuhkan.

Adapun pendistribusian dari hasil pemberdayaan harta wakaf adalah 50% untuk pengembangan dan segala keperluan masjid Agung Semarang. Sedangkan 50% sisanya adalah diberikan kepada masjid-masjid musholla, TPQ serta untuk kegiatan kesekretariatan BKM kota Semarang³⁹. Dari pembukuan mengenai pengeluaran dan pemasukan SPBU, hasil yang diperoleh belum banyak untuk membantu alokasi pemberdayaan unit lain. Sedangkan pemanfaatan lahan yang kosong baik untuk pedagang kelontong sampai grosiran belum mampu menghasilkan bantuan bagi masyarakat.

Selama ini yang terlihat dari pola pengelolaan wakaf masih belum diatur secara tuntas dalam peraturan dan pengelolaan yang rapi, sehingga yang terjadi adalah pengelolaan dijalankan secara alamiah tidak didasarkan pada penanganan manajerial yang profesional⁴⁰. Kondisi demikian dipengaruhi oleh pandangan bahwa harta wakaf di masjid Agung ini sebatas sebagai aset umat yang dijalankan secara "*apa adanya*" dan belum dipandang sebagai potensi besar umat untuk dikembangkan pemberdayaannya pada aspek kebutuhan umat lainnya. Sehingga wajar jika tidak terdapat ketertiban pendataan harta wakaf dengan progres pengembangan, terbukti dengan masih banyaknya harta wakaf yang tidak diketahui datanya serta tidak terurus secara maksimal⁴¹.

Adapun pengelolaan harta wakaf oleh nadzhir wakaf di masjid Demak adalah sebagai berikut: pertama pemberdayaan harta wakaf BKM Kab. Demak dilakukan dengan jalan pelelangan sawah. BKM membuat tata tertib lelang dengan berbagai syarat-syarat⁴² yang ditentukan bagi para calon pelelang yang merupakan petani di Demak. Dalam hal ini terdapat beberapa peraturan baik bagi pelelang, bagi pemenang lelang,

saksi-saksi maupun hal-hal lainnya. Kedua adalah menyewakan gedung dan pekarangan. Persewaan gedung atau bangunan didirikan oleh BKM Kab. Demak sebagai bentuk unit usaha selain persewaan sawah. Persewaan dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dengan penyewa dan persetujuan BKM. Sementara ini yang telah disewakan adalah pusat perbelanjaan, ada swalayan, pertokoan, BMT serta wisma BKM Kab. Demak.

Selain alokasi tersebut, harta wakaf digunakan untuk mendirikan masjid, gedung sekolah, makam dan perkantoran yang kesemuanya dipungut biasa demi orientasi kepentingan umum. Ada alokasi lain yaitu pembangunan gedung sarang walet yang terletak di gedung pusat perbelanjaan di pusat kota Demak. Semua bentuk hasil lelang dan pemberdayaan harta wakaf lainnya senantiasa dilaporkan kepada pusat, yakni Menteri Agama Republik Indonesia dan Ketua BKM Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah.

Harta wakaf yang dikelola ini ditangani oleh BKM, dan takmir masjid Agung Demak adalah pengelolaan pada arah kepentingan syiar masjid. Hasil dari harta wakaf dan segala pemberdayaannya dikelola oleh takmir untuk kepentingan masjid Agung Demak dan juga dikelola oleh BKM. Walaupun demikian diakui oleh ketua takmir masjid Agung Demak dengan bentuk pengelolaan demikian sudah cukup bagi pihak masjid untuk mendapatkan bagian dari hasil wakaf tanpa keterlibatan para ta'mir masjid Agung Demak dalam pengelolaan harta wakaf secara langsung⁴³.

Pada riwayat sejarah awal diberikannya harta wakaf dulunya adalah tanah yang diberikan oleh pemangku kerajaan yang diberikan kepada para *perbot* masjid untuk survival masjid dan yang menjaganya. Dan nampaknya keberadaan harta wakaf ini yang berupa tanah pertanian tetap dipertahankan dengan model pengelolaan yang berjalan secara turun temurun. Ada perkembangan namun belum terlihat adanya perubahan yang sangat radikal baik pada pemahaman maupun bentuk pengelolaan maupun peruntukannya.

Kondisi ini dapat dilihat dari bentuk pemanfaatan sawah yang dikatakan yang besar, namun belum dirasakan oleh masyarakat sekitar khususnya bagi orang-orang miskin yang ada di pelosok-pelosok kampung. Hal ini disebabkan hasil pengolahan harta wakaf masih terbatas digunakan untuk kepentingan kehidupan masjid itu sendiri, dan belum berdampak langsung pada sisi distribusi pemberdayaan kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar.

Menyoal tentang pendayagunaan harta wakaf ini menurut Imam Ahmad Ibnu Hambal, Ibnu Tsauro dan Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa sesungguhnya boleh menjual, mengubah, mengganti dan memindahkan benda wakaf tersebut. Kebolehan itu, baik dengan alasan supaya benda wakaf bisa berfungsi atau mendatangkan *maslahat* sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin. Dalil argumentasi yang di gunakan Imam Ahmad adalah ketika "*Umar bin Khatab ra memindahkan masjid Kufah yang lama menjadi pasar bagi penjual-penjual kurma*". Dalil ini menunjukkan adanya kebolehan penggantian tanah masjid.

Bentuk-bentuk pengembangan dari dampak pengembangan harta wakaf sebenarnya bisa di manfaatkan misalnya untuk merintis *play groups*, TK plus, untuk membangun sekolah-sekolah Islam yang dibiayai dari hasil wakaf, yang bisa menghasilkan generasi intelektual muda dan lain-lainnya. Begitupun hasil pengembangan dari harta wakaf dapat digunakan untuk membuat pertokoan atau semacam persewaan gedung yang di dalamnya dapat digunakan acara-acara resmi atau (*convension hall*) yang nantinya hasil dari itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masjid dan membantu masyarakat miskin yang ada di Kaliwungu dan Kendal dan sekitarnya⁴⁴.

Pada sisi lain, pada ranah keragaman nazhir, ketika salah satu nazhir berkeinginan pada keterbukaan bentuk pengelolaan yang tidak sekedar pada pola pengelolaan sebelumnya lahir benturan-benturan sosial baru. Benturan ini lahir pandangan tokoh yang mayoritas berpegang mazhab

Syafi'iyah dan *Malikiyyah* yang tidak lebih mengarah pada pengembangan harta wakaf sebagaimana misalnya pada mazhab *Hanafiyyah*⁴⁵.

Mengutip pendapat Sahal Mahfudz⁴⁶ (2000: viii) untuk menjamin pelaksanaan tugas nazhir secara benar diusulkan tentang perlunya penunjukan nazhir *wadh'i* (nazhir yang didasarkan pada aturan hukum), sebab nazhir *syari'i* yang biasanya ditunjuk oleh wakif tidak cukup karna faktor kepercayaan yang menjadi dasar penunjukannya terkadang melahirkan masalah tersendiri. Sedang yang disadarkan pada *wadh'i* akan terikat oleh aturan hukum yang mensyariatkan seseorang yang harus memenuhi kualifikasi yang ditentukan⁴⁷.

Dalam perspektif UUW No. 41 Tahun 2004, nazhir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif (perseorangan, lembaga, organisasi, yang mewakafkan) untuk dikelola dan ditumbuhkembangkan sesuai dengan peruntukannya⁴⁸. Singkatnya nazhir adalah manager pengelola yang mengurus, menjaga dan mengembangkan harta wakaf. Adapun syarat seorang nazhir sudah jelas, yaitu menurut UUW seorang nazhir harus beragama Islam, warga negara Indonesia, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terlarang melakukan perbuatan hukum.

Sesuai dengan UUW No. 41 Tahun 2004, seorang nazhir, baik perseorangan, organisasi atau badan hukum memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b) Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sesuai dengan tujuan, fungsi peruntukannya.
- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d) Melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan harta wakaf dimaksud.

Pada intinya, baik nazhir perseorangan, organisasi ataupun badan hukum memiliki kewajiban yang sama, yaitu memegang amanat untuk memelihara, mengurus harta wakaf sesuai dengan tujuannya.

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang nazhir yang begitu berat, maka seorang nazhir hendaknya memiliki kemampuan, diantaranya:

- a) Kemampuan atau keahlian teknis, misalnya mengoperasikan komputer, mendesain ruangan dan lainnya.
- b) Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan wakaf.
- c) Keahlian konseptual dalam rangka memproduktifkan harta wakaf.
- d) Tegak dalam mengambil keputusan, setelah dimusyawarahkan dan dipikir secara matang.
- e) Keahlian dalam mengelola waktu.
- f) Termasuk didalamnya memiliki energi maksimal, berani mengambil resiko, antusias, dan percaya diri.

Nazhir⁴⁹ sebagai manager harta wakaf, berhak mempekerjakan seseorang atau lebih dalam rangka menjaga, memelihara, dan menumbuhkembangkan harta wakaf. Nazhir juga memiliki kewajiban untuk membagikan hasil dari harta wakaf tersebut kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan peruntukannya.

Dari ke empat masjid Agung ini baik masjid Agung Kendal dan masjid Besar Kaliwungu yang harta wakafnya dikelola oleh takmir masjid sekaligus dipercaya sebagai nadzhir wakaf yang syah dan benar dari sudut hukum Islam maupun hukum positif memiliki kekhasan masing-masing dalam pengelolaan dan dampaknya bagi masing-masing masjid. Begitupun kedua masjid Agung Semarang dan masjid Agung Demak yang nadzhir wakafnya dipercayakan kepada BKM sah serta dibenarkan dari sudut UUW tahun 2004 memiliki keunikan pengelolaan dengan keragaman taraf kemajuan pengelolaan dari harta wakafnya.

Apabila didasarkan pada dari hasil penelitian Imam Suhadi (1983)

menunjukkan bahwa sebagian tanah wakaf belum disertifikasikan dan nazhir berbadan hukum lebih efektif daripada nadzhir perorangan⁵⁰ tampak bahwa model pengelolaan wakaf yang dikoordinasi secara formal dikelola lebih sistemik dibandingkan dengan wakaf yang dikelola secara informal oleh para takmir masjid. Kebiasaan sekaligus mentalitas pengelola wakaf yang dikontrol dengan sistem formal (BKM) dalam struktur Departemen Agama, tampak memiliki pemaknaan terhadap wakaf lebih terbuka dengan pembaharuan.

Begitupun pada kerangka kontrol tampak lebih adaptif dengan kritik dan masukan untuk kemudian lebih memberikan dampak meluas. Di sisi lain wakaf yang dikelola oleh para kyai sebagai nazhirnya tampak tidak tersentuh dengan kritik dan menerima pembaharuan pemaknaan serta pengelolaan pengembangan wakaf yang lebih adaptif dengan perkembangan lingkungan sekitar. Sehingga yang terjadi dalam pengelolaan adalah lebih mengedepankan karisma daripada profesionalisme kinerja dalam mengelola wakaf.

Dan memang dari hasil observasi⁵¹, tampak bahwa harta wakaf yang dikelola oleh BKM ini senyatanya lebih mengalami perkembangan dibandingkan pengelolaan oleh nadzhir wakaf di bawah naungan ketakmiran masjid, hal ini terlihat dari adanya jumlah penghasilan dari pengelolaan dari beberapa tahun sebelumnya. Begitupun ke empat masjid ini dari sejarah perkembangannya mengalami beberapa fase pengelolaan dengan modelnya masing-masing. Begitupun dari pengamatan saya di lapangan tampak bahwa budaya pengelolaan baik pada sisi pengambilan keputusan maupun cara pengelolaan yang dilakukan BKM lebih progresif dan lebih tertata dengan lebih baik dibandingkan dengan harta wakaf yang dikelola oleh ta'mir masjid sekaligus nazhir wakaf yang lebih dominan pada tradisi pengelolaan dari kepemimpinan kyai daripada kepemimpinan pada sistem kelembagaan yang lebih terorganisir dengan tertib.

D. Kesimpulan

Ada beberapa simpulan dari penelitian model pengelolaan aset wakaf masjid Agung bersejarah di Jawa ini. Simpulan dimaksud adalah sebagai berikut; pertama asal muasal aset wakaf masjid bersejarah ini memiliki keragaman dari sumber wakifnya. Aset masjid Agung Demak merupakan tanah kerajaan yang dulunya diberikan Raden Fattah, sedangkan aset masjid Agung Semarang berasal dari Ki Ageng Pandanaran, bupati pertama Semarang. Adapun aset dari masjid Agung Kendal merupakan wakaf dari mbah Joko begitupun masjid Besar al-Muttaqien tanah wakaf yang dimiliki berasal dari para wakif. Harta wakaf ini diperuntukkan bagi para perbot masjid tersebut baik untuk kebutuhan keseharian mereka maupun untuk merawat masjid dan biaya perayaan haul dari keluarga kerajaan yang dimakamkan tidak jauh dari masjid Jawa bersejarah tersebut.

Kedua aset wakaf masjid baik di masjid Agung Kendal dan Kaliwungu maupun Masjid Agung Semarang dan Demak dengan segala dinamika sejarah perkembangannya, dipahami oleh nazhirnya sebagai aset umat yang digunakan untuk tujuan ibadah pada arahan memakmurkan masjid dan kegiatan keagamaan didalamnya. Kecenderungan pandangan ini oleh karena masih terdominasi paham mazhab *Syafi`iyah* dalam hal orientasi pendayagunaan harta wakaf. Pandangan mayoritas nazhir yang demikian ini mempengaruhi model pengelolaan wakaf yang identik dengan pengelolaan "apa adanya". Para struktur pemilik otoritas pengelola aset wakaf masjid Jawa bersejarah ini nyaris tak tersentuh oleh kritik dan adaptif dengan pembaharuan. Lingkaran struktur ini dipengaruhi oleh ruang "*power knowledge*" yang dimiliki oleh para kyai sebagai pemangku kuasa ilmu agama, sehingga *trust* umat mempengaruhi model pengelolaan wakaf dengan sistem, iklim pengelolaan yang egaliter dan *multiskill* sebagai tuntutan perkembangan zaman.

Ketiga baik nazhir wakaf di masjid Agung Kendal dan Kaliwungu yang tetap dipegang oleh para takmir masjid kiranya diyakini oleh para nazhir

sebagai sesuatu yang benar dengan kekhasan model pengelolaannya, begitupun nadzhir wakaf di masjid Agung Semarang dan Demak yang dipegang oleh BKM Kab. Semarang dan BKM Kab. Demak mereka yakini benar karena berlandaskan payung baik secara hukum Islam maupun hukum positif. Keyakinan masing-masing pengelola ini tetap memunculkan resisten “konflik internal” sehingga tetap mempengaruhi dampak kemajuan dalam pengelolaan harta wakaf yang dijalankan oleh nadzhir.

Keempat dari kondisi yang demikian ini, ada benang merah pada polarisasi pemahaman nadzhir wakaf dengan budaya pengelolaan wakaf yang cenderung “*strukturalis untouchable*” serta hasil pengelolaan yang dimunculkan. Dominasi pandangan mengenai wakaf sebagai amanah wakif yang diperuntukan bagi masjid dan kemakmurannya berimplikasi pada bentuk pengelolaan yang “apa adanya”, sehingga tidak mudah menerima pembaharuan baik pada sistem pemberian *reward* yang jelas, sistem akuntabilitas yang transparan, ataupun model pengembangan yang inovatif sebagaimana ada di berbagai mazhab maupun yang termaktub dalam Undang-Undang Wakaf.

Pola-pola tata kelola harta wakaf oleh para nadzhir sebagai refleksi pemahaman rasionalistik nadzhir sebagaimana wujudnya dalam tindakan-tindakan mereka mengelola aset wakaf di kelembagaan dapat diamati pada pola-pola koordinasi dan menjalankan roda keorganisasian wakaf, di samping pada bentuk mengelola aset wakaf yang menjadi tanggungjawabnya. Pola rekrutmen SDM-nya masih turun temurun secara kekeluargaan dengan budaya tata kelola manajerial “*ala kadar*” nya.

Pilihan tindakan pengelolaan benda-benda wakaf lebih pada pilihan mengelola benda-benda wakaf yang tidak bergerak, yakni harta wakaf diyakini mereka tidak boleh ditukar dengan benda lain dengan alasan apapun karena wakaf dilihat sebagai ajaran murni ibadah *mahdhah* semata. Dengan demikian tampaknya penting sebagai kemaslahatan bagi lembaga wakaf berbasis masjid ini, untuk bertemu bersama antar

semua nazhir pengelola masjid sehingga terjadi proses transformasi dan pertukaran iklim pembelajaran untuk terciptanya model pengelolaan wakaf yang lebih melibatkan partisipasi aktif semua lapisan umat sehingga wakaf akan lebih dimiliki bersama oleh umat dan berdaya hasil lebih optimal ditengah semakin meningkatnya pertumbuhan kebutuhan umat.

Daftar Pustaka

- Abd al-Baqī, Ibrahīm Mahmūd, *Daur al-Waqf fi Tanmiyat al-Mujtama' al-Madani (Namudzatun al-Amanah al-'Ammah li al-Auqof bi Daulat al-Kuwait)*, al-Kuwait: al-Amanah al-'Ammah li al-Auqof, 2006.
- Al-Kabisī, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Pentj. Ahrul Sani Fathurrahman, dkk.(et.al.), Jakarta: IIMaN Press, 2004.
- Al-Syuaib, Kholid Abdullah, 2006, *An-Nazzarāt 'ala al Waqf*, al Kuwait: al-Amanah al-'Ammah li al-Auqf.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Pilar Media, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'ī, "Pengantar Pengelolaan Wakaf Produktif", dalam Achmad Djunaidi dkk, *Menuju Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007.
- Asy-Syairazī, Abu Ishak ibn Ibrahim ibn Ali Ibn Yusuf al-Fairuz Abadi, *Al-Muhazzab fi al Fiqh al Imam asy-Syafi ī*, tanpa Kota: Syirkah Nur Asia, tt.
- Az-Zuhailī, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Waşaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islāmī*, Dār al-Fikr, Beirut, 1996.
- Babbie, Earl, 1998, *the Practice of Social Research*, Westford: Wadsworth Publishing Company.
- Badan Wakaf Indonesia, *Babak Baru Wakaf Masjid Agung Semarang*, 2010, Diunduh 26 Mei 2011 dari <http://bwi.or.id/index.=article&id=770%3babak-baru-wakaf-masjid-agung-semarang>
- Bamualim, Chaider S. (eds), *Revitalisasi Filantropi Islam (Studi Kasus Lembaga)*, 2005.
- Baqir, Zein Abdul, *Masjid-Masjid Bersejarah di Indonesia*, Jakarta: Gema

- Insani, 1999.
- Basya, Muhammad Qodri, *Qōnūn al 'adla wa al anṣṣaf fi al Qōdhāi 'ala Musykilah al-Auqōf*, Kairo: Dār as-Salām, 2006.
- Bernard, H. Russel, 1994, *Research Methods in Antropology: Qualitative and Quantitative Approches*, London: Sage Publication.
- Bourdieu, Pierre 1993, *The Field of Cultural Production*, US: Columbia Univeristy Press.
- Bukhāri, t.th., *Sāhīh al-Bukhārī*, Juz III, Beirut: Dār al-Fikr.
- Daft, Richard L., 2006, *Management*, terj: Edward Tanujaya dan Shirly Tiolina, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Decenco, David A dan Stephen P. Robbins, 1999, *Human Resource Manajement*, New York: John Wiley & Sons.Inc.
- Denzin C., Norman & Wanna S, Lincoln, 1997, *Handbook Qualitative Research*, (terj.) Sage Publication, USA.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama Islam, Republik Indonesia, 2005, *Nazhir Profesional dan Amanah*,
- , 2003, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Wakaf Depag RI, Jakarta.
- , Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Islam, RI, 2008, *Panduan Bantuan Pemberdayaan Wakaf Produktif*, Jakarta.
- , Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Islam, Republik Indonesia, 2006, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*.
- , Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Islam, Republik Indonesia, 2008, *Paduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif*, Jakarta: Departemen Agama Indonesia.
- , Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Islam, Republik Indonesia, 2008, *Paradigma Baru Wakaf di*

Indonesia, Jakarta

- _____, 2007, *Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*.
- Djunaidi, Achmad (et.al), 2006, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Fauzia, Amalia dkk., *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- Fuad, Muhammad, *Membangunkan Raksasa Tidur, Problem Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf di Indonesia, Studi Kasus di Muhammadiyah, NU dan Lima Badan Yayasan pengelola Wakaf*, Jakarta: Piramedia
- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1960.
- Hasanah, Uswatun, *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan*, (Disertasi-Program Doktor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1997.
- Hirokoshi, H., *Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta: L3M, 1987.
- Holsti, C. R., *Content Analysis for the Sosial Science and Humanities*, Canada: Departement of Political Science University of British Columbia, 1969.
- Imām al-Bukhārī, *Ṣahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Ismawati, *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf: Studi Terhadap Tanah Wakaf Masjid Agung Semarang*, (Tesis tidak diterbitkan) Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2007.
- Ismawati, *Dinamika Fungsi Dakwah pada Masjid al Muttaqin kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah*, Laporan Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Jurdi, Syarifudin, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern teori, Fakta, dan Aksi Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, *Al-Awqaf*, Vol.II Nomor 2, April 2009.
- Kamil,Sukron, *Wakaf untuk Keadilan Sosial, Antara Praktek dan Teori*, 2011, diakses dari Website [http:// bwi.or.id](http://bwi.or.id). Selasa 12 April 2011.
- Mahfudz, Sahal, Nilai Sebuah Amanat, dalam Agus Fathuddin Yusuf, *Melacak Banda Masjid yang Hilang*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Mastuhu, "Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Sosiologi", dalam Mastuhu dan M. Dede Ridwan, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antar Disiplin Ilmu*, Jakarta: Pusjarlit-Nuansa, 1998.
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Munzir Kahaf, *Manajemen Wakaf-Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Khlmifa, 2005.
- Mustafa Edwin Nasution,Uswatun Hasanah (Ed.), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat* (Jakarta: PKTTI-UI, 2005.
- Nadjib, T. A. dan Ridwan al-Makassary (Ed.), *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: CSRC UIN Sahid, 2006.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada, 1993.
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi Modern*,terj. Alimandan, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008.
- , *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, terjemahan: Ali Ramdani, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Robey David (Ed), *Structuralism, an Introduction*, Oxford University Press, 1973.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontektual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Soekadijo, (terj.), *Antropology Budaya Suatu Perpektif Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1981.

- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1982,
- Sudewo, Eri, 2010, *55 Hal Seputar ZISWAF Indonesia*, Makalah Seminar Nasional diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.
- Suhadi, Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Cet. 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Syuaib, Khalid Abdulllah, *An-Nazarah Ala al-Waqf*, Kuwait : al Amana al-Ammah al Auqaf, 2006.
- Tohir, Mudjahirin, *Memahami Kebudayaan: Teori Metodologi, dan Aplikasi*, Semarang Fasindo Press, 2007.
- Tohir, Mujahirin, et al., *Menyoal Kota Santri Kaliwungu (Sebuah Ikhtisar Berkaca Diri)*, Kendal, Panitia Festifal Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal, 2001.
- Tholhah Hasan, "Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia", dalam *Republika*, Rabu, 22 April 2009, accessed 3 Juli 2009.
- Turmudi, E., *Struggle for Umma Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang East Java*, alih bahasa Supriyanto Abdi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LkiS.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Weber, M., *The Routinization of Charisma*", dalam "Social Change", New York, 1973.
- Yusuf, Agus Fathuddin, *Sejarah Banda Masjid Agung Semarang*, Aneka Pustaka Semarang, 2000.
- Yusuf, Agus Fathuddin, *Melacak Tanah Wakaf Yang Hilang*, Cetakan Pertama, 2001.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Muhadharat fi al-Waqf*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971.
- Zaid, Abu, *Nizām al Waqfi al Islamī, Taṭwīru Asālib al 'Amal wa Tahlili Natāiji ba'da ad Dirasāt al Hadīsiyah*, Kuwait: Daulah al Kuwait- ISESCO, 2000.

Endnotes

1. Mengenai syarat-syarat harta yang diwakafkan adalah meliputi benda itu memberikan manfaat, milik sah dari pihak yang berwakaf, benda tahan lama dan bisa diambil manfaatnya, benda boleh dimiliki dan dimanfaatkan, serta benda tersebut bukan haram. *Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 2004, h. 184.
2. Al-Kabisī, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Pentrj. Ahrul Sani Fathurrahman, dkk.(et.al.), Jakarta: IIMaN Press, 2004, h.215.
3. Untuk Keterangan lebih detail dapat di baca as-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al Fikr, 1983, III: 378. Juga di Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, h. 491-492.
4. Data tanah wakaf tersebut pada tahun 1999 tercatat 1.477.111.015 m² yang terdiri atas 349.296 lokasi. Pada tahun 2004, jumlah tanah wakaf tersebut meningkat menjadi 1.538.198.586 m² yang terdiri atas 362.471 lokasi. Dengan demikian, dapat dilihat laju perkembangan obyek wakaf dalam lima tahun, lokasi wakaf bertambah 13.175 titik dengan luas 61.087.571 m² (Karim, 2006: vii). Pada tahun 2007, jumlah tersebut telah bertambah secara signifikan, yakni 2.686.536.565, 68 m² (www.bwi.or.id). Data per 23 Juli 2009, tanah wakaf di Indonesia berjumlah 2.719.854,759, 72 m² yang tersebar di 451.305 lokasi. Jawa Tengah menempati urutan teratas dengan 902.989.869, 90 m² dengan 134.467 lokasi (Dokumen Kementerian Agama, 2009). Walaupun demikian Tholchah Hasan (2012) selaku ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat menyatakan sekitar 68 persen pengelola pewakafan di Indonesia belum maksimal seperti yang diharapkan. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Islam, Republik Indonesia, 2006, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*.2006, h. 83.
5. Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Didin Hafidhuddin saat sosialisasi zakat di Pangkal Pinang, menyatakan masih terdapat kesenjangan antara potensi dengan aktualisasi pengumpulan zakat di Indonesia. "Jumlah pengumpulan zakat Indonesia masih minim, tidak sebanding

- dengan potensinya, padahal zakat cukup strategis dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat”, *Republika*, Senin, 02 Maret 2009.
6. *Republika*, Selasa, 8 Juli 2008.
 7. Setidaknya ada pembacaan atas model-tipe pengelolaan wakaf yang selama ini menjadi rujukan, yaitu *pertama* wakaf masih dikelola secara tradisional. Harta wakaf masih dikelola dan ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori “ibadah” semata, seperti untuk pembangunan masjid, madrasah, mushala dan kuburan. *Kedua*, harta wakaf dikelola semi-profesional, yaitu cara pengelolaannya yang masih tradisional. Dan *ketiga*, harta wakaf yang sudah dikelola secara profesional dan ditangani oleh sumber daya manusia (*nadzir*) yang handal.
 8. Keempat masjid bersejarah ini memiliki proses sejarah yang panjang dan juga asset wakaf yang sangat besar. Keberadaan harta wakaf yang besar sekarang ini mempunyai peluang besar sebagai modal dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian berdasarkan latar belakang konteks tersebut di atas, penelitian ini harapannya akan memberikan kontribusi pengetahuan bagi lembaga wakaf lain dalam mengelola serta mengembangkan aset wakaf sebagai upaya meningkatkan produktifitas kesejahteraan umat.
 9. Rukun wakaf ada empat rukun yang mesti dipenuhi dalam berwakaf. Pertama, orang yang berwakaf (*al-waqif*). Kedua, benda yang diwakafkan (*al-mauquf*). Ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauquf ‘alaihi*). Keempat, ikrar wakaf (*sigāt*). Adapun mengenai syarat rukun wakaf secara lengkap dapat dibaca dalam Muhammad Abid Abdullah al-Kabisī, *Ahkām al-Waqf asy-Syarī’ah al-Islamiyah*, terj. Ahrul Sani Fathurrahman, dkk., Jakarta: IIMaN Press, 2004, h. 148-180.
 10. Dalam khazanah hukum Islam, wakaf diartikan dengan menahan dan memelihara keutuhan suatu benda yang masih memungkinkan untuk dimanfaatkan pada jalan kebenaran guna mendekatkan diri kepada Allah SWT, az-Zuhailī, tth, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989, h. 7599.
 11. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta kekal

bendanya (*al-'ain*) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan.

12. Pengertian lengkap mengenai wakaf lengkap dengan perdebatan di antara pendapat-pendapat ulama mazhab dengan berbagai pengikut-pengikutnya dijelaskan oleh Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, dalam *Ahkām al-Waqf asy-Syarī'ah al-Islamiyah*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrahman, dkk., Jakarta: IIMaN Press, 2004, h. 40-61.
13. Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syar'iah Islam.
14. Dalam ketentuan ini secara tegas dinyatakan bahwa obyek wakaf adalah harta benda, sehingga kedua kata itu memerlukan pemaknaan guna memperoleh pengertian yang tepat. Dari pemaknaan tersebut diketahui bahwa secara *lexicografis* kata harta benda berarti barang yang menjadi kekayaan atau milik seseorang.
15. Benda tidak bergerak meliputi: a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip Syariah dan peraturan perundangundangan (Pasal 16). Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari: a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar; b. hak atas tanah bersama dari satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang berada di atas tanah negara; d. hak milik berkecukupan mendaftarkan wakaf pada instansi yang berwenang agar dapat diperoleh sertifikat atas tanah hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang telah diwakafkan.
16. Sedangkan yang dimaksud dengan benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, yang meliputi: a. uang; b. logam mulia; c. surat berharga; d. kendaraan; e. hak atas kekayaan intelektual;

- f. hak sewa; g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Benda bergerak selain uang karena peraturan perundangundangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah, seperti 1) saham; 2. surat utang negara; 3. obligasi pada umumnya; dan atau 4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang, b. hak atas kekayaan intelektual yang berupa: 1. hak cipta; 2. hak merk; 3. hak paten; 4. hak desain industri; 5. hak rahasia dagang; 6. hak sirkuit terpadu; 7. hak perlindungan varietas tanaman; dan atau 8. hak lainnya, dan c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa : 1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau 2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak (pasal 21). Dari beragam bentuk harta wakaf ini maka peluang untuk kepemilikan harta wakaf masjid dapat dikembangkan dalam beragam dimensi bentuk harta wakaf, walaupun dihasilkan dari hasil pengelolaan wakaf tanah pertanian sementara ini.
 18. Adapun syarat-syarat wakaf adalah sebagai berikut pertama syarat-syarat orang yang berwakaf (al-waqif). Syarat-syarat al-waqif ada empat, pertama orang yang berwakaf ini harus memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada sesiapa yang ia kehendaki. Kedua dia harus orang yang berakal, tak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk. Ketiga dia harus baligh. Dan keempat dia harus orang yang mampu bertindak secara hukum (rasyid). Implikasinya orang bodoh, orang yang sedang muflis dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya.
 19. Syarat lainnya adalah harta itu semestinya berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (mufarrazan) atau disebut juga dengan istilah (*gaira shar'i*). Sedangkan syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauqūf alaih*) Dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada dua macam, pertama tertentu (*mu'ayyan*) dan tidak tertentu (*gaira mu'ayyan*)
 20. Decenco, David A dan Stephen P. Robbins, 1999, *Human Resource Manajement*, New York: John Wiley & Sons.Inc. h.5.
 21. Pendekatan data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan

manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.

22. *Sociological jurisprudence* merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum. Aliran ini menitikberatkan pada hukum dan memandang masyarakat hubungannya dengan hukum. Menurut aliran ini, hukum yang baik seharusnya hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini timbul dari dialektika antara tesis aliran positivism hukum dan antithesis Mazhab Sejarah. Lihat Darji dan Sidarta, 2006, h.102-150.
23. Mengutip pendapat Muslihun (2014) dalam disertasi Program Doktoral UIN Walisongo Semarang, 2014, perbedaan keduanya adalah ilmu hukum sosiologis induknya berada di ranah ilmu hukum, sedangkan ilmu sosiologi hukum berada pada ranah ilmu sosiologi. Perbedaan lain pada cara kerjanya, ilmu sosiologi hukum memandang hukum sebagai gejala sosial, langkah penelitiannya dimulai dari masyarakat ke hukum, sedang ilmu hukum sosiologis melihat hubungan hukum dan masyarakat, penelitiannya dimulai dari hukum ke masyarakat.
24. Dengan kata lain, pendekatan sosio-legal lebih banyak dipergunakan dalam melihat latar belakang di lokasi penelitian. Penelitian dengan pendekatan ini dikenal pula dengan model non-doktrinal yang sosial dan empiris atas hukum yang akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat berikut perubahan yang terjadi dalam proses perubahan sosial (Ashshafa, 1998: 49). Sedangkan Menurut Sartono Kartodirjo (1999: 87), pendekatan sosiologis adalah suatu gejala dari aspek sosial, interaksi, dan jaringan hubungan sosial yang semuanya mencakup dimensi sosial kelakuan manusia.
25. Pandangan Max Weber, (1954) ini sebagaimana dipinjam oleh Tedy Asmara dalam penelitian disertasinya mengenai *Budaya Ekonomi Hukum Hakim*, 2010, di Program Doktoral Hukum Universitas Diponegoro Semarang, h.15. Dari pandangannya hakim melakukan tindakan pilihan keputusan dipengadilan cenderung tergantung pada subjektifitas ekonomik yang dipersepsikan oleh hakim itu. Rasionalitas ekonomik hakim tidak sebatas pada independensi dalam jabatannya namun lebih kepada persepsi kemanfaatan atau nilai keuntungan dalam menangani perkara.

26. Agus Fathuddin Yusuf, *Melacak Tanah Wakaf Yang Hilang*, Cetakan Pertama, 2000 h.7.
27. Agus Fatihudin Yusuf, 2000, *ibid*.h. 8
28. Pada lanjutan perkembangannya sebagian aset masjid Agung Semarang kemudian menjadi embrio berdirinya Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) berdasarkan data KMA No. 12 tahun 1980. Masjid Agung Jawa Tengah yang diresmikan pada 14 November 2006 mengalami perkembangan yang begitu cepat dengan memiliki luas bangunan induk 7,669 m², dengan total pembiayaan menghabiskan dana 198.692.340, 00, Tim Peneliti MAJT, 2008, h.100.
29. Wawancara dengan KH.Asmawi selaku takmir sekaligus nazhir wakaf masjid Agung Kendal sebelum beliau meninggal dunia.
30. Wawancara dengan KH Aswami, salah satu nazhir wakaf masjid Agung Kendal.
31. Kerja gabungan Komisi A dan E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II, Nomor: 01 / Gab AE / DPRD / 98-99 tentang evaluasi tanah wakaf Masjid Wakaf Kendal dan Tanah Wakaf Masjid Wakaf Kaliwungu Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal. Rapat ini tanggal 11,12,18 dan 19 Agustus tahun 1998 pukul 09 00 WIB rapat ini diikuti oleh 17 anggota Legislatif dan 17 anggota Eksekutif dan para reformen dan tokoh masyarakat, dari Kendal diwakili oleh KH Wildan Abdul Hamid, dan dari Kaliwungu diwakili oleh KH Aqib Umar.
32. Pemasukan masjid yang lain adalah dari kotak amal tiap jumat. Dari hasil pendapatan wakaf yang ada nazhir Kaliwungu hanya digunakan sebatas untuk keperluan masjid saja seperti keperluan membayar kebutuhan listrik, pengawai-pegawai, dan untuk membeli perlengkapan masjid. Adapun alokasi keuangan untuk membayar karyawan keamanan, uang itu diambilkan dari takmir dan selebihnya itu diambilkan dari nazhir. Hasil yang dari nazhir uang itu digunakan untuk membayar petugas ndalem seperti masjid, khotib jum'ah, imam, bilal, perawat kebersihan masjid, setiap bulan. Selebihnya uang tersebut belum dimanfaatkan untuk keperluan lain yang mengarah kepada pemberdayaan umat.
33. Kegiatan pengajian yang ada di masjid ini dilakukan bervariasi, ada yang

dilakukan setiap bulan, minggu dan setiap hari. Sedangkan untuk kegiatan masjid yang berkaitan dengan remaja masjid hanya menjalankan program takmir saja dan belum ada kegiatan sendiri atau mandiri yang berkaitan dengan masjid. Kegiatan festival Al-Muttaqin diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali, pernah diadakan pelatihan bahasa Inggris tapi berjalan hanya berapa bulan dan akhirnya berhenti. Kegiatan remaja yang masih berjalan, walaupun tidak optimal adalah pengelolaan perpustakaan yang dimiliki oleh masjid.

34. Proses manajerial pengelolaan wakaf dari observasi di lapangan yang saya lakukan terdapat pertemuan rutin setiap habis sholat jum'ah oleh para nadzhir wakaf, walaupun hanya sekitar satu jam dengan tema perbincangan "ringan" mengenai hal seputar wakaf yang dikelola. Tidak ada perbincangan yang serius mengenai persoalan seputar planning plan, strategi pemberdayaan wakaf. Perbincangan serius mengenai wakaf berdasarkan penuturan nazdhir dilakukan ketika pembahasan tentang pengelolaan wakaf yang bersifat tahunan, yakni saat pelelangan lahan sawah wakaf. Wawancara dengan KH Asmawi pada hari jumah, selaku takmir sekaligus nazhir wakaf Masjid Agung Kendal.
35. Mayoritas nadzhir ini adalah pensiunan dari Departemen Agama dan Pengadilan Agama yang kemudian mengaktifkan diri di kepengurusan ta'mir masjid dan aktif dalam mengurus wakaf masjid.
36. Wawancaradengan KH Asmawi (selakutakmir) dannadzhirwakaf Masjid Agung Kendal lainnya.
37. BrosurBadanPengelola Masjid Agung Semarang, Diskusi Panel : Format Pengelolaan Tanah WakafBondo Masjid Agung Semarang, BPM MAS, 2004 dan 2005, h. 7.
38. Dokumen Keputusan Gubernur Jateng nomor 51/4/2005 tentang Penujukan Pengelolaan Sementara SPBU, dan Berita Acara tentang Serah Terima SPBU.
39. Hal ini disampaikan oleh Ali Mufiz di MAJT, Selasa, 15 Mei 2012.
40. Ada aset tanah yang berada di sekitar area masjid Agung Semarang dikelola dengan bentuk persewaan. Tanah ini digunakan sebagai pertokoan, tanah untuk BRI, untuk gedung pertemuan, dan untuk Pengembangan Bahasa Arab Terpadu (PBAT). Ketiga pemberdayaan sawah di daerah Kec. Karang

Tengah, Kec. Dempet, Kec. Weleri, di Gayamsari, dan Pedurungan. Keempat pemberdayaan tanah dijadikan tambak adalah di daerah Kec. Sayung, Kec. Karang Tengah Kec. Genuk. Kelima pemberdayaan tanah untuk perkebunan di Kec. Pedurungan (yang berupa tanaman pisang dan jati) dan di Kec. Pedurungan (tanaman pisang, jati dan rumput gajah). Keenam pemberdayaan tanah untuk dikontrakkan sebagai pemukiman berada di Kec. Dempet, Kec. Gutitan, Kec. Suburan.

41. Ada beberapa pengurus wakaf di masjid ini yang memiliki pandangan bahwa aset wakaf sangat besar perannya manakala dikelola dengan baik, namun bentuk upaya penanganan yang dilakukan belum sepenuhnya mengarah pada pemberdayaan yang ditangani secara serius serta dilandaskan pada menajerial modern yang maju dan akuntabilitasnya diakui.
42. Syarat-syarat lelang diantaranya adalah bagi peserta merupakan warga WNI beragama Islam minimal berusia 21 tahun, peserta hadir pada saat pelelangan melalui daftar peserta dan menyerahkan uang jaminan sesuai aturan yang ditentukan panitia, dan pajak PBB dibebankan kepada pemenang lelang.
43. Keberadaan wakaf yang penting dikelola dengan baik sehingga harta wakaf justru sebaiknya dipercayakan kepada BKM yang orang-orangnya lebih muda di samping juga dipandang lebih memiliki legalitas secara formal di bawah struktur Departemen Agama, Wawancara dengan kyai Asyiqin, selaku ketua ta'mir masjid Agung Demak, Desember 2012.
44. Pembahasan demikian dalam pengakuan nazhir wakaf pernah ingin dikemukakan namun mendapatkan tekanan dari masyarakat ketika takmir masjid mendirikan lembaga sekolah demikian maka justru akan memunculkan konflik baru dengan pihak sekolah-sekolah maarif yang sudah lama establish. Maka terlihat ada persoalan konflik sosial dengan pemunculan-pemunculan pemahaman dan bentuk pengelolaan baru di lingkungan sekitar masjid.
45. Di sini nazhir dan pengurus takmir masih pada pemahaman harta wakaf semestinya tidak hanya untuk kepentingan ibadah saja, melainkan juga untuk kesejahteraan berbagai aspek kehidupan umat lainnya. Sebagaimana pandangan Hanafiyah misalnya yang membolehkan pengembangan aset harta wakaf diperuntukkan pada arahan yang lebih produktif dan

menjadikan harta wakaf itu terus berkembang untuk fungsi pada dimensi-dimensi yang beragam. Sehingga fungsi hasil pengelolaan wakaf bukan hanya terbatas pada orientasi pemakmuran masjid dan ritual peribadatan saja akan tetapi juga diimbangi untuk arahan kemaslahatan umat yang lain.

46. Sahal, Mahfudz, Nilai Sebuah Amanat, dalam Agus Fathuddin Yusuf, *Melacak Banda Masjid yang Hilang*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000, h.viii.
47. Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontektual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.h.336.
48. Peruntukan wakaf didasarkan pada sigat(akad dari wakif). Adapun syarat-syarat sigat berkaitan dengan isi ucapan (*sigat*) perlu ada beberapa syarat. Pertama, ucapan itu mestilah mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya (*ta'bid*). Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu. Kedua, ucapan itu dapat direalisasikan segera (*tanjiz*), tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Ketiga, ucapan itu bersifat pasti. Keempat, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Apabila semua persyaratan di atas dapat terpenuhi maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Pewakaf tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta itu telah berpindah kepada Allah dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf secara umum ia dianggap sebagai pemiliknya tapi bersifat tidak penuh (*ghaira tammah*).
49. Adapun hak-hak nazhir adalah mendapatkan bagian dari hasil usaha wakaf produktif yang dikelola dan dikembangkan. Hal ini berdasarkan praktek sahabat Umar bin Khattāb dan Ali bin Abu Thalib. Menurut madzhab Hanafi, Maliki dan Imam Ahmad, nazhir berhak mendapat upah dari hasil usaha harta wakaf yang telah dikembangkan. Adapun besarnya berbeda antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan tanggung jawab dan tugas yang diembankan serta sesuai dengan ketentuan wakif. Adapun jika wakif tidak menetapkan, maka akan ditetapkan oleh hakim atau kesepakatan para pengelola wakaf yang ada.
50. Suhadi, Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002, Cet. 1, h. x
51. Observasi, November 2015 sampaiDesember2015.